



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/PERMEN-KP/2014

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI AKSES DATA
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diperlukan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara BPK RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 32/KB/X-XIII.2/12/ 2010 dan Nomor 16/MENKP/KB/X11/2012 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI AKSES DATA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Badan adalah Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
4. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman yang digunakan di lingkungan Kementerian dan Badan dalam rangka pelaksanaan akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan Kementerian.

BAB II DATA

Pasal 3

- (1) Menteri menyediakan data dalam bentuk elektronik untuk diakses melalui sistem informasi sesuai permintaan Badan.
- (2) Dalam menyediakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Kerja Penyedia Data Elektronik.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, akses data dilakukan secara manual.

Pasal 4

- (1) Data disediakan menggunakan aplikasi konsolidasi data dengan hak akses *read only*.
- (2) Hak akses *read only* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan hak akses yang hanya bisa membaca sumber data tanpa bisa mengubah.

Pasal 5

- (1) Data yang dikirimkan dari Kementerian ke Badan merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan secara periodik dan non periodik.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah dimasukkan ke dalam sistem informasi Kementerian diunggah ke dalam *database* Badan untuk digunakan sebagai kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk elektronik.

Pasal 6

- (1) Penyediaan data secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan oleh Kementerian sesuai dengan yang telah disepakati dengan Badan kemudian mengirimkan data tersebut pada akhir minggu ketiga setiap bulan berikutnya.
- (2) Penyediaan data secara non periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan oleh Kementerian berdasarkan permintaan dari Badan di luar waktu yang telah diatur secara periodik.
- (3) Permintaan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui cara:
 - a. Penyampaian surat tugas pemeriksaan; atau
 - b. Penyampaian surat permintaan dan/atau pemberitahuan tertulis.

Pasal 7

- (1) Spesifikasi kebutuhan data dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis pemeriksaan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. *database* dan Laporan Keuangan dalam hal audit terhadap Laporan Keuangan;
 - b. *database* dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal audit terhadap Laporan Kinerja; dan
 - c. data yang terkait dengan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- (2) Jenis, format, struktur, beserta kamus data dari spesifikasi kebutuhan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Data bersifat rahasia dan digunakan untuk tugas pemeriksaan dan wajib dijaga kerahasiaannya serta dilakukan pengamanan data.
- (2) Pelanggaran terhadap penggunaan dan kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III AKSES DATA

Pasal 9

- (1) Akses data dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan Kementerian.
- (2) Akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemeriksa yang ditetapkan oleh Badan.
- (3) Dalam hal terdapat permintaan khusus untuk mengakses data Kementerian yang ada di Pusat Data pada Badan dari unit kerja di luar Sub Auditorat IV.C.2, maka permintaan tersebut dapat dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Auditor Utama Keuangan Negara IV pada Badan.
- (4) Dalam hal data yang diperoleh dianggap tidak sesuai, tidak lengkap, dan/atau tidak valid berdasarkan verifikasi Badan, maka Ketua Tim Pemeriksa akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Kementerian untuk menyediakan dan/atau melengkapi data yang sesuai kebutuhan.
- (5) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian menginformasikan kepada pelaksana akses data untuk menyediakan dan/atau melengkapi data yang dibutuhkan.
- (6) Badan tidak dapat menyerahkan data yang telah diakses kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan akses data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Badan dan Kementerian.
- (2) Unit pelaksana akses data pada Badan terdiri dari:
 - a. Auditorat IV.C; dan
 - b. Biro Teknologi Informasi.
- (3) Unit pelaksana akses data sebagai *data owner* pada Kementerian terdiri dari:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Inspektorat Jenderal; dan
 - c. Direktorat Jenderal dan Badan lingkup Kementerian.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, memiliki *person in charge* yang terdiri dari:
 - a. Biro Keuangan merupakan *person in charge* dalam koordinator pelaporan keuangan;

b. Biro ...

- b. Biro Perencanaan merupakan *person in charge* dalam koordinator pelaporan kinerja;
 - c. Biro Kepegawaian merupakan *person in charge* dalam koordinator pelaporan kepegawaian;
 - d. Biro Umum merupakan *person in charge* dalam koordinator pelaporan pengelolaan barang milik negara dan pelaksanaan *e-procurement*; dan
 - e. Pusat Data, Statistik, dan Informasi merupakan *person in charge* dalam koordinator operasional teknologi informasi.
- (2) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, merupakan *person in charge* dalam *quality control report, reviewer*, dan koordinator atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) Direktorat Jenderal dan Badan lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, merupakan entitas teknis dalam hal data dukung sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV SISTEM APLIKASI KONSOLIDASI DATA

Pasal 12

- (1) Sistem aplikasi konsolidasi data terdapat pada Kementerian dan Badan.
- (2) Sistem aplikasi konsolidasi data pada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah modul agen konsolidator yang berfungsi untuk mengakses, memproses, dan mengirimkan data yang disediakan oleh Kementerian secara periodik maupun nonperiodik ke Pusat Data pada Badan.
- (3) Sistem aplikasi konsolidasi data pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah modul master agen konsolidator yang berfungsi untuk menerima dan memproses data dari modul agen konsolidator di Kementerian.
- (4) Hasil konsolidasi data melalui aplikasi konsolidasi data disimpan pada Pusat Data pada Badan.

Pasal 13

- (1) Kementerian dan Badan menyediakan jaringan publik (*internet*) untuk melakukan komunikasi data.
- (2) Untuk melaksanakan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. meng-*install* modul master agen konsolidator pada *server* yang ada di Badan; dan
 - b. meng-*install* modul agen konsolidator pada *personal computer* yang disediakan oleh Kementerian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2/PERMEN-KP/2014
 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
 SISTEM INFORMASI AKSES DATA DALAM RANGKA
 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG
 JAWAB KEUANGAN NEGARA

SPESIFIKASI KEBUTUHAN DATA

No.	Nama <i>Database/Laporan</i>	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama <i>Field</i>			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Data Penetapan SK KPA dan Revisi SK KPA	Excel pdf	D_SK_PPA		Data Penetapan SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Revisi SK KPA Kuasa Pengguna Anggaran	Minggu ketiga setiap bulan (Bulanan)
2.	Data Rekening KPA 2013	Excel pdf	D_Rek		Data Rekening Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 2013	Minggu ketiga setiap bulan (Bulanan)
3.	Data Revisi DIPA & RKA-KL, Aplikasi Revisi RKA-KL	Foxpro	T_rkakl		Tabel <i>Summary</i> data K/L, Tabel Referensi Kegiatan, Tabel Referensi Indikator Utama, Tabel Referensi Indikator Kegiatan, Tabel Referensi Program.	Minggu ketiga setiap bulan (Bulanan)
4.	Data PNB	Excel pdf	D_PNB		Data PNB	

No.	Nama <i>Database/Laporan</i>	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama <i>Field</i>			
1	2	3	4	5	6	7
5.	Data Laporan Keuangan, SAK	Foxpro	T_glsai		<i>Database</i> realisasi belanja merupakan kompilasi Arsip Data Komputer (ADK) dari seluruh KPA	Minggu ketiga setiap bulan (Bulanan)
6.	Data Laporan BMN – persediaan, SIMAK-BMN	MySQL	DB_BMN		<i>Database</i> BMN dan Persediaan K/L	Minggu ketiga bulan keenam (Semesteran)
7.	Data Kepegawaiaan, SIMPEG	Excel pdf/MySQL	DB_Pegawai		<i>Database</i> Pegawai KKP	Minggu ketiga setiap bulan (Bulanan)
8.	Pengadaan, Data <i>E-Procurement</i>	Excel pdf/MySQL	DB_PB/J		<i>Database</i> Pengadaan Barang/jasa	Minggu ketiga setiap bulan (Bulanan)
9.	Data Perkembangan Statistik KKP	Excel pdf/MySQL	DB_Statistik		<i>Database</i> Perkembangan Statistik KKP	Minggu ketiga setiap bulan (Bulanan)
10.	Data Perkembangan Peraturan KKP	Excel pdf	D_Peraturan		Data Perkembangan Peraturan KKP	Minggu ketiga setiap bulan (Bulanan)
11.	Data DIPA & RKA-KL 2013, Aplikasi DIPA/RKA-KL	Foxpro	T_rkaki		Tabel <i>Summary</i> data K/L, Tabel Referensi Kegiatan, Tabel Referensi Indikator Utama, Tabel Referensi Indikator Kegiatan, Tabel Referensi Program.	Minggu ketiga bulan keenam (Semesteran)

No.	Nama <i>Database/Laporan</i>	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama <i>Field</i>			
1	2	3	4	5	6	7
12.	Data HIBAH & LOAN	Excel pdf	D_HIB&LO		Data Realisasi HIBAH & LOAN	Minggu ketiga bulan keenam (Semesteran)
13.	Data <i>Review</i> Laporan Keuangan	Excel pdf	D_Rev_LK		Data <i>Review</i> Laporan Keuangan	Minggu ketiga bulan keenam (Semesteran)
14.	Perijinan, Sistem Aplikasi Perizinan Usaha Penangkapan Ikan (SAPUPI)	Excel pdf/ MySQL	DB_PUPI		<i>Database</i> Izin Perikanan(SIUP, SIPI, SIKPI)	Minggu ketiga setiap bulan (Bulanan)
15.	Pendaftaran Kapal, Aplikasi Pendaftaran Kapal Perikanan	Excel pdf/ MySQL	DB_Daftar		Database Kapal dan Cek Fisik Kapal Perikanan	Minggu ketiga setiap bulan (Bulanan)
16.	Produk Kelaikan Alat Penangkap Ikan (KAPI), Sistem Informasi Manajemen Kelaikan Alat Penangkap Ikan (SIM-KAPI)	Excel pdf/ MySQL	DB_KAPI		Database Produk-produk Direktorat KAPI	Minggu ketiga setiap bulan (Bulanan)
17.	Informasi Pelabuhan Perikanan, Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan	Excel pdf/ MySQL	DB_IPP		<i>Database</i> jumlah tangkapan, kedatangan kapal, dll	Minggu ketiga setiap bulan (Bulanan)

No.	Nama <i>Database/Laporan</i>	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama <i>Field</i>			
1	2	3	4	5	6	7
18.	Statistik Perikanan Budidaya	Excel pdf	D_Statistik_PB		Data Statistik Perikanan Budidaya	Minggu ketiga bulan keenam (Semesteran)
19.	Monitoring Kapal Perikanan, <i>Vessel Monitoring System</i>	Excel pdf/ MySQL	DB_Monev_Kapal		<i>Database</i> pemantauan lokasi kapal perikanan	Minggu ketiga setiap bulan (Bulanan)
20.	Statistik Pemasaran Dalam Negeri (PDN)	Excel pdf	D_Statistik_PDN		Data Statistik Pemasaran Dalam Negeri (PDN)	Minggu ketiga bulan keenam (Semesteran)
21.	Statistik Pemasaran Luar Negeri (PLN)	Excel pdf	D_Statistik_PLN		Data Statistik Pemasaran Luar Negeri (PLN)	Minggu ketiga bulan keenam (Semesteran)
22.	Rekapitulasi Toponim Pulau Terluar	Excel pdf	DB_Pulau_Terluar		<i>Database</i> Toponim Pulau Terluar	Minggu ketiga bulan keduabelas (Tahunan)
23.	Statistik Terumbu Karang	Excel pdf	D_Statistik_Terumbu		Data Statistik Terumbu Karang	Minggu ketiga bulan keenam (Semesteran)
24.	Statistik hasil penelitian KSDI	Excel pdf	D_Statistik_Teliti_KSDI		Data Statistik hasil penelitian KSDI	Minggu ketiga bulan keenam (Semesteran)
25.	Statistik hasil penelitian Budidaya	Excel pdf	D_Statistik_Teliti_BD		Data Statistik hasil penelitian Budidaya	Minggu ketiga bulan keenam (Semesteran)
26.	Statistik hasil pengkajian	Excel pdf	D_Statistik_Kaji		Data Statistik hasil pengkajian	Minggu ketiga bulan keenam (Semesteran)
27.	Statistik hasil penelitian Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP)	Excel pdf	D_Statistik_Teliti_SDLP		Data Statistik hasil penelitian Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP)	Minggu ketiga bulan keenam (Semesteran)

No.	Nama Database/Laporan	Jenis File	Nama Tabel	Jenis Data	Keterangan	Periode Pengiriman Data
			Nama Field			
1	2	3	4	5	6	7
28.	Statistik tenaga pendidik KP	Excel pdf	D_Statistik_Pendidik		Data Statistik tenaga pendidik Kelautan Perikanan	Minggu ketiga bulan keenam (Semesteran)
29.	Statistik tenaga pelatihan KP	Excel pdf	D_Statistik_Pelatih		Data Statistik tenaga pelatihan Kelautan Perikanan	Minggu ketiga bulan keenam (Semesteran)
30.	Statistik tenaga penyuluh KP	Excel pdf	D_Statistik_Penyuluh		Data Statistik tenaga penyuluh Kelautan Perikanan	Minggu ketiga bulan keenam
31.	Data Karantina Ikan, Sistem terpadu karantina <i>online</i>	Excel pdf / MySQL	DB_Karantinakan		Database Karantina Ikan	Minggu ketiga setiap bulan (Bulanan)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono